SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 346 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PESANTREN TANGGUH BENCANA KABUPATEN NGAWI
PERIODE TAHUN 2026-2030

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan, sosial dan keagamaan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat serta berpotensi terdampak berbagai jenis ancaman bencana, sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana;

b. bahwa guna mewujudkan lingkungan pesantren yang tangguh terhadap bencana di Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk Tim Pesantren Tangguh Bencana Kabupaten Ngawi Periode 2026-2030;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Pembentukan Tim Pesantren Tangguh Bencana Kabupaten Ngawi Periode 2026-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 3 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 108);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 37 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2023 tentang fasilitasi Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 08);

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 41505 Tahun 2025 tentang Dukungan Fasilitasi Program Pesantren Tangguh Bencana (PESTANA) se-Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pesantren Tangguh Bencana Kabupaten Ngawi Periode 2026-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pesantren Tangguh Bencana Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan pelaksanaan pengembangan Pesantren Tangguh Bencana;
b. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengembangan Pesantren Tangguh Bencana;
c. melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan risiko bencana di pesantren;
d. melakukan evaluasi kegiatan secara periodik; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Ngawi melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 14 September 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 346 /404.101.2/B/2026
TANGGAL : 14 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PESANTREN TANGGUH BENCANA KABUPATEN NGAWI
PERIODE TAHUN 2026-2030

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Pengarah:	Bupati Ngawi
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3	Wakil Ketua:	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi e. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi g. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
4	Ketua Harian	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi
5	Wakil Ketua Harian	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi
6	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
7	Anggota:	
	a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan:	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi
	2) Anggota:	a) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3
		b) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi c) Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi d) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi e) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ngawi f) Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi g) Ketua Pengurus Cabang Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama Ngawi h) Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ngawi i) Ketua Sentra Komunikasi Mitra Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabupaten Ngawi j) Ketua Majlis Tafsir Al-Qur'an Kabupaten Ngawi k) Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Ngawi l) Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Ngawi
	b. Bidang Penanganan: 1) Koordinator	Kepala Bidang Penanganan Bencana dan Migran pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
	2) Anggota:	a) Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi b) Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi c) Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi d) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi e) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3
		f) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi g) Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi h) Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO